



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

Alamat : Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kode Pos : 91362

Telp : 0428-2841022, Fax. : 0428-2841022, E-Mail : kpu.mamasa@gmail.com

KEPUTUSAN

Nomor : 001/KU.05-Kpt/7603/Sek-Kab/I/TAHUN 2020

Tentang,

Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan/Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2020

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa ;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dipandang perlu menetapkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan / Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tahun 2020;

b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 42860) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5246)

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/kota

7. Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum

8. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

9. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No.SE.050/PB/2004 tentang petunjuk teknis Mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Keputusan Wakil sekretaris jenderal KPU Nomor 03/SK/KPU/tahun 2006 tentang petunjuk/penetapan pejabat yang diberi kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;


12. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Tahun 2018, Nomor : 076.01.2.659360/2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengaji Tagihan / Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 KPU Kabupaten Mamasa Tahun 2020, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengaji Tagihan / Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan diberi honorarium Sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini yang bersumber dari DIPA No: SP DIPA-076.01.2.659360/2020 Tanggal 12 November 2019. Bagian Anggaran 076 KPU Kabupaten Mamasa ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Mamasa
Pada tanggal : 04 Januari 2020



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Majene;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Pertinggal.-

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	JOHN RICHARDES, S.Pt 19721211 200003 1 008/IV a	SEKRETARIS KPU KAB MAMASA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/ ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENGELOUARAN.	
2	IMANUEL SE 19831228 200912 1 004/III c	KEPALA SUB BAGIAN UMUM/ PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDA TANGAN SPM	
3	HENNY, SE 19790330 201212 2 002/III b	BENDAHARA PENGELOUARAN BAGIAN ANGGARAN 076	
4	SIDANG 19790624 200701 1 002/II c	STAF PENGELOLA KEUANGAN	
5	ANACE LANGI JOAN 19850413 201212 2 001/II a	STAF PENGELOLA KEUANGAN	

Ditetapkan di : Mamasa
Pada tanggal : 04 Januari 2020



JOHN RICHARDES, S.Pt
Pangkat : Pembina/IVa
Nip : 19721211 200003 1 008

Lampiran II Keputusan Sekretaris KPU Mamasa
Nomor : 001/KU.05-Kpt/7603/Sek-Kab/II/TAHUN 2020
Tanggal : 04 Januari 2020

PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
SPECIMEN TANDA TANGAN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1.	JOHN RICHARDES, S.Pt 19721211 200003 1 008/IV.a	SEKRETARIS KPU KAB. MAMASA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENGELUARAN.			
2.	IMANUEL, SE 19831228 200912 1 004/II.b	KEPALA SUB. BAGIAN UMUM/ PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDA TANGAN SPM			
3.	HENNY, SE 19790330 201212 2 002/II.a	BENDAHARA PENGELUARAN BAGIAN ANGGARAN 076			

Ditetapkan di : Mamasa
Pada tanggal : 04 Januari 2020

**Sekretaris KPU
Kabupaten Mamasa,**

SEJAH JOHN RICHARDES, S.Pt

Pangkat : Pembina/Va
Nip : 19721211 200003 1 008

